

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Desa Karya Bersama tidak efektif karena banyaknya faktor yang membuat masyarakat Desa Karya Bersama tidak bisa memiliki sertifikat dan hanya memakai Surat Pernyataan Tanah (SPT) saja.
2. Adapun banyaknya faktor yang membuat tanah di Desa Karya Bersama tidak bisa mendapatkan sertifikat diantara lain masalah sengketa tanah karena sebelumnya masuk kawasan lahan perusahaan, Proses Pendaftaran yang Sulit, keterbatasan sumber daya administrasi BPN, program pemutihan yang tidak berjalan lancar, kawasan Desa tidak termasuk dalam program nasional, dan juga akses menuju kantor BPN yang jauh.

B. Saran

Terkait hasil penelitian, maka dari itu ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Pemerintah daerah Kotawaringin Timur bersama PBN Kotawaringin Timur perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih intensif mengenai pentingnya sertifikat tanah dan prosedur yang harus di tempuh.

Ini bisa dilakukan dengan seminar, warkshop dan penyuluhan langsung ke desa-desa.

2. Kepada penelitian selanjutnya bisa melakukan perbandingan dengan desa lain, studi komparatif dengan desa-desa lain yang berhasil dalam proses sertifikat tanah untuk menemukan praktik terbaik yang bisa di terapkan di Desa karya Bersama.